



**KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA
KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 12 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
GAMPONG PANTERIEK TAHUN ANGGARAN 2025**

KEUCHIK PANTERIEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Gampong Panteriek serta pengadaan barang/jasa perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Gampong Panteriek Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Aparatur Gampong yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Gampong Panteriek Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian Dana Desa untuk setiap Desa, penggunaan dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Tahun Anggaran 2024;

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk mereka yang nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Gampong dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Gampong Panteriek Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Gampong Panteriek Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG);
2. Pembantu Koordinator Pelaksanaan Tehnis Pengelolaan Keuangan Gampong;
3. Pejabat Pelaksana Keuangan Gampong (PPKG).
4. Pemungut Dana swadaya

KETIGA : Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBG;
2. Menyusun Rancangan Reusam tentang APBG, perubahan APBG dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBG;
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG;
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBG;dan
6. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong bertanggungjawab kepada Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan Gampong

KEEMPAT : Pembantu Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Membantu verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBG
2. Membantu menyiapkan SPP pencairan APBD
3. Membukukan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran
4. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh PPKG:dan
5. Melaksanakan fungsi kebendaharaan.
Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan Gampong dan pengeluaran pendapatan Gampong.
6. Dalam melaksanakan tugas pembantu pelaksana pengelolaan keuangan Gampong bertanggungjawab kepada Keuchik melalui Sekretaris Gampong selaku Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.

- KELIMA : Pejabat Pelaksana Keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBG;
 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik; dan
 6. Dalam melaksanakan tugasnya Pembantu Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong bertanggungjawab kepada Keuchik melalui Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 Januari 2025 M
01 Ra'jab 1446 H



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 07 JANUARI 2025

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN GAMPONG PANTERIEK
TAHUN ANGGARAN 2025.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PEMRINTAHAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN
1.	Drs.Munawar	Keuchik	PTKPKG	Pemegang/ Penguasa Anggaran
2.	Sarijah	Sekretaris Gampong	Koordinator PPKG	a.Menyusun Rancangan Reusam tentang APBG, perubahan APBG dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBG; b.Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG; c.Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG; d.Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBG; dan e.Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong bertanggungjawab kepada Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan Gampong
3.	Wira Darmayanti	Kaur Keuangan	Pembantu Koordinator PPKG	a.Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan gampong dan pengeluaran pendapatan gampong. b.Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong bertanggungjawab kepada Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan Gampong. c.Tunjangan keuchik, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Gampong, tunjangan Tuha Peut
5.	Nasrizal	Kaur Umum dan Perencanaan	PPKG	- Operasional Kantor Keuchik - Operasional Tuha Peut - Operasional Ulee Jurong - Penyediaan Aset Tetap Kantor Keuchik - Pemeliharaan Kantor pemerintah - Musyawarah APBG - Musyawarah Gampong - Penyusunan RPJM/ RKPG - Penyusunan Dokumen APBG dan LPJ - Pemeliharaan lampu jalan - Informasi Publik - Mitigasi Bencana

6.	Netta Fitria	Kasi Pemerintahan	PPKG	- Operasional Keuchik dari Dana Desa - Profil Gampong - Penyusunan Reusam-Reusam - Pemilihan Tuha Peut - Administrasi PBB - Kantibmas Gampong - Bantuan Hukum untuk keluarga miskin - Pembangunan lapangan Futsal - Kepemudaan dan Karangtaruna
7	Bulkiah	Kasi Kesejahteraan	PPKG	- Penyelenggaraan PAUD dan TPQ/TPA - Dukungan penyelenggaraan PAUD - Pemeliharaan Gedung Posyandu - Perpustakaan Gampong - Gedung Posyandu - Pemeliharaan Jalan Gampong - Pemeliharaan Saluran - Pengelolaan Sampah - Rambu Jalan - Ketahanan pangan Gampong - Pelatihan UMKM Gampong - Pelatihan /Pengelolaan BUMG - Penanggulangan bencana - Bantuan Langsung Tunai (BLT)
8	Muhammad Rama Akbar	Kasi Pelayanan	PPKG	- Penyelenggaraan Posyandu - Penyuluhan kesehatan Masyarakat - Gampong siaga kesehatan - Bina keluarga Balita - Posyandu Remaja - Pembinaan Keagamaan - Pemeliharaan sarana dan prasarana Tempat ibadah - Pembinaan PKK

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 Januari 2025 M
01 Ra`jab 1446 H

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK, 

DRS. MUNAWAR